



**P U T U S A N**

**Nomor 35/PID.SUS/2019/PT GTO.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DEDYANTO GOHA alias GOHA;**
2. Tempat lahir : Tilamuta;
3. Umur/tgl lahir : 26 tahun/17 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Datahu Kecamatan Tibawa, Kabupaten  
Gorontalo;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Tim Kuasa Kepolisian Daerah Gorontalo, **RONY YULIANTO, S.H., S.I.K. RAMLAN S. POU, S.H., SALIKHUN B. IKANO, S.H., JEMMY MAKAINAS, S.H., SOFYAN T. ISHAK, S.H., M.H, BINROD SITUNGKIR, S.H., M.H.** berkantor di Jalan Achmad A. Wahab No. 17 Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 35/PID.SUS/2019/PT GTO, tanggal 12 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA pada Bulan Desember Tahun 2017 atau pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di rumah orang tua

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT GTO.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AFVRILIA YASIN di Desa Datahu Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang dan memeriksa perkara ini telah melakukan penelantaran terhadap saksi AFVRILIA YASIN dan anak saksi ARYA PRADHIKA GOHA yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA menikah dengan saksi AFVRILIA YASIN pada tanggal 15 Februari Tahun 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/13/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Alfred A. Latief, S.Ag sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dan telah dikaruniakan seorang anak bernama ARYA PRADHIKA GOHA. Terdakwa dan saksi serta anaknya tinggal bersama di rumah dari orang tua saksi di Desa Datahu Kec Tibawa Kab. Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa dan saksi sering bertengkar dikarenakan Terdakwa ingin tinggal secara mandiri dirumah sendiri bersama dengan saksi dan anaknya, sehingga untuk memperbaiki hubungan suami istri antara Terdakwa dan saksi, saksi mengambil satu unit perumahan untuk ditinggali bersama di Desa Bunggalo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo.
- Bahwa untuk menempati rumah yang baru akan diadakan doa bersama menempati rumah baru sehingga Terdakwa dan saksi serta anaknya dapat tinggal bersama di rumah yang baru tersebut tetapi Terdakwa tidak datang dengan alasan sibuk, namun setelah didoakan Terdakwa meminta kepada saksi untuk pulang kerumah orang tua saksi dan jangan tinggal dirumah yang baru tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta anaknya kemudian tinggal kembali di rumah milik orang tua saksi, namun ketika saksi berada ditempat kerjanya dan tanpa sepengetahuan dari saksi, Terdakwa membawa seluruh pakaian dan barang-barangnya keluar dari rumah orang tua saksi dan tinggal sendirian di perumahan di Desa Bunggalo Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa sejak saat itu tinggal sendirian di perumahan tersebut dan tidak ada itikad baik untuk mengajak saksi serta anaknya tinggal bersama-sama dengannya, Tedakwa pada waktu meninggalkan rumah orangtua saksi hanya meninggalkan ATM gaji miliknya yang diterima oleh saksi Koban setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sedangkan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tunjangan remunerasi sebesar Rp. 1.400.000.- diambil sendiri oleh Terdakwa dari Bendahara gaji dikantornya setiap akhir bulan.

- Bahwa kemudian sejak Bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini ATM gaji dari Terdakwa yang diserahkan kepada saksi sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mengambil uang karena Terdakwa sudah memblokir ATM tersebut sehingga saksi tidak dapat lagi untuk mengambil uang untuk digunakan membeli keperluan atau biaya hidup setiap hari dari saksi dan anak saksi sehingga untuk biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh saksi dengan gajinya sendiri sebagai PNS dan bantuan dari orang tua saksi.
- Bahwa sejak Terdakwa memblokir ATM gaji yang biasanya dipakai oleh saksi untuk biaya hidup setiap hari tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Korban sehingga setiap akhir bulan ketika susu dan popok anaknya habis harus meminta bantuan dari ayah dan ibu saksi Korban untuk membelinya.

Perbuatan Terdakwa Tersebut sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDYANTO GOHA Alias GOHA tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 12/AktaPid/2019/PN Lbo., tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 12/AktaPid/2019/PN Lbo.;

Menimbang, bahwa dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Lbo., hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Limboto telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding;

Menimbang, bahwa dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Lbo, tanggal 3 Juli 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Limboto, telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 12/Akta Pid/2019/PN Lbo., Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, tanggal 8 Juli 2019 kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding, Nomor

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Akta.Pid/2019/PN Lbo., memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa Dedyanto Goha;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2019 dan atas kontra memori banding dari Terdakwa, Jurusita Pada Pengadilan Negeri Limboto telah memberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini maka berpendapat bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding disertai dengan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim seluruhnya yang memberikan putusan dengan hukuman percobaan, karena itu, mohon Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa DEDYANTO GOHA alias GOHA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDYANTO GOHA alias GOHA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo memutus sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding (Terdakwa) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto atas perkara pidana Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo. terhadap Terdakwa Dedyanto Goha;

Mengadili sendiri:

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo., tanggal 24 Juni 2019 berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa yang telah meninggalkan Anak dan Istrinya sejak bulan Desember 2017 tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin yang layak, maka perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi istri dan anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena unsur Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi semuanya maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penelantaran dalam lingkup rumah tangga"**;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat kalau Terdakwa dijatuhi pidana percobaan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran dalam rumah tangga" dan mohon dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum pidana percobaan tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa karena terlalu ringan dikhawatirkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak setuju dengan pendapat Penuntut Umum yang mohon supaya Terdakwa dipidana penjara, yang berarti menghilangkan kemerdekaan bergerak. Dari fakta persidangan, bahwa korban telah berdamai dengan Terdakwa yang berarti mereka telah bersatu kembali.

Menimbang, bahwa Pidana bersyarat bukanlah pidana ringan, seperti anggapan Penuntut Umum, yang berpendapat bahwa keadilan hanya dapat dicapai kalau Terdakwa dipidana penjara. Penuntut Umum mungkin lupa atau tidak tahu bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk membimbing terpidana

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bertobat, mendidik supaya menjadi orang yang baik. Dengan pidana percobaan, selama waktu percobaan belum berakhir, Terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana apapun, apabila melanggar maka ia harus menjalani dua pidana secara kumulatif yaitu pidana yang baru ditambah dengan pidana yang lama. Dengan demikian, justru dengan pidana bersyarat memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya terhadap keluarganya sehingga keutuhan rumah tangga mereka dapat pulih kembali. Sedangkan apabila diterapkan pidana penjara maka mereka tetap terpisah dan keutuhan rumah tangga mereka yang menjadi taruhannya. Selain itu, Terdakwa sebagai seorang anggota Polisi akan terkena saksi pemecatan apabila dipidana penjara melebihi 3 (tiga) bulan yang dapat juga mengakibatkan kesengsaraan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding dan putusan Pengadilan Negeri Limboto, yang memutus Terdakwa dengan pidana percobaan. Karena itu, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo., tanggal 24 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Lbo., tanggal 24 Juni 2019 yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2019/PT GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal **16 Agustus 2019**, oleh **Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Halimah Pontoh, S.H., M.H.** dan **Sigit Hariyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **20 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H. Muh. Aldrin Malie, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum/Pembanding dan Terdakwa/Terbanding;

## Hakim anggota

Ttd.

**Halimah Pontoh, S.H. M.H.**

Ttd.

**Sigit hariyanto, S.H., M.H.**

## Hakim ketua

Ttd.

**Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.**

## Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Muh. Aldrin Malie, S.H.**

## Turunan resmi

**Pengadilan Tinggi Gorontalo**

## Panitera

**MAT DJUSKAN, SH.,MH.**

Nip. 19591101 199103 1 001